

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR: 014.1/KP.04/K.MU-10/02/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE- KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah membentuk Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagai pelaksana tugas pengawasan pemilihan di tingkat kecamatan.;
 - b. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan Kecamatan perlu diakhiri sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;
 - a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Tidore Kepulauan Pada Pemilihan Serentak 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor60).

- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - 2. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI, Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 019/KP.04/K.MU-10/05/2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tidore Kepulauan Untuk Pemilihan Serentak 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024
- KESATU :** Mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 019/KP.04/K.MU-10/05/2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tidore Kepulauan Untuk Pemilihan Serentak 2024.;
- KEDUA :** Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Tidore Kepulauan yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan karena telah berakhirnya masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan ini berlaku sejak sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 28 Februari 2025

KETUA,

AMRU ARFA, S.H.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Tidore Kepulauan di Tidore;
 2. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
 4. Camat se-Kota Tidore Kepulauan masing-masing ditempat;
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN.
Nomor : 014.1/KP.04/K.MU-10/02/2025
Tanggal : 28 Februari 2025

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA TIDORE KEPULAUAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	PANWASLU KECAMATAN	NAMA
1.	TIDORE	HARIS ODE
2.	TIDORE	FAUJI HUSEN
3.	TIDORE	ALJUFRY M. SALEH
4.	TIDORE TIMUR	RUSTAM HAMISI
5.	TIDORE TIMUR	HAEMA ISMAIL
6.	TIDORE TIMUR	MUSTAFA HASAN
7.	TIDORE SELATAN	IBNU GANDI
8.	TIDORE SELATAN	ILHAM FAHRI
9.	TIDORE SELATAN	KARIM HADAD, S.PdI
10.	TIDORE UTARA	MUKTAMIM AMIN
11.	TIDORE UTARA	SARIFUDIN BARAHIMA
12.	TIDORE UTARA	IRKAM MUHAMMAD
13.	OBA UTARA	ANJAS MARAJABESI
14.	OBA UTARA	USWANTY ALKATIRI
15.	OBA UTARA	ADRIYANTI B. ANSAR
16.	OBA TENGAH	HATAYA A. LATIF
17.	OBA TENGAH	NASRIN M. ZEN
18.	OBA TENGAH	RAHMA LESTARI HASAN
19.	OBA	LUKMAN DAUD
20.	OBA	NASUTION A. JUSUF
21.	OBA	IKRAM NOH
22.	OBA SELATAN	YAMIN S. SUARA
23.	OBA SELATAN	RASANJANI MUHAMMAD
24.	OBA SELATAN	GUFRAN MUHLIS

KETUA,

AMRU ARFA, SH